BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Kasus semanggi dapat diduga sebagai kasus pelanggaran HAM berat karena memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 9 huruf (a) UU Pengadilan HAM maka harus diselesaikan dengan UU Pengadilan HAM yang secara khusus mengatur tentang penyelesaian Pelanggaran HAM berat. Namun jika melihat pada waktu terjadinya, maka tragedi I terjadi sebelum UU HAM dan UU Pengadilan HAM diundangkan. Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan Nomor : 99/G/2020/PTUN-JKT menyatakan bahwa tindakan Kejaksaan Agung adalah tindakan melawan hukum dan mewajibkan Kejaksaan Agung untuk membuat pernyataan terkait penanganan dugaan Pelanggaran HAM berat Semanggi I dan Semanggi II sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI berikutnya. Namun dalam Putusan Nomor 12/B/TF/2021/PT.TUN. JKT. Majelis Hakim menyatakan menerima secara formal permohonan banding dari Pembanding/ Tergugat dan membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 99/G/TF/2020/PTUN.JKT. Dengan demikian atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut tidak memenuhi kaidah perlindungan Hak Asasi Manusia.
2. Lemahnya penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia berdasarkan UU Pengadilan HAM, bahwa penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia dilakukan di pengadilan, sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengungkap fakta pelanggaran yang terjadi. Dalam Putusan Nomor 99/G/TF/2020/PTUN.JKT negara belum secara maksimal berperan aktif dalam penegakan HAM Berat. Hal ini terlihat jelas dalam proses penyelesaian kasus Trisakti, Semanggi I dan II. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, DPR berperan dalam memberikan rekomendasi atas suatu kasus tertentu untuk dibawa ke Pengadilan HAM ad-hoc. Panitia Khusus (Pansus) DPR RI untuk Tragedi Trisakti, Semanggi I dan

II dalam kesimpulan akhirnya menyatakan tidak ada pelanggaran HAM berat dalam kasus-kasus tersebut.

5.2. Saran

1. Untuk dapat mengakomodir dengan baik penegakan HAM di masa lalu perlu dibentuk peraturan yang mengatur teknis pelaksanaan pembentukan pengadilan ad-hoc berdasarkan indikator tertentu tanpa melibatkan rekomendasi dari DPR.
2. Guna mengatasi konflik hukum dalam pemberlakuan asas retroaktif dalam pelanggaran HAM berat, maka dapat dilakukan sinkronisasi pengaturan sehingga tidak terjadi tumpang tindih peraturan yang kemudian dapat menghambat penegakan HAM berat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

A.Ubaidillah dkk. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006

Ahmadi Miru dkk. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004

Baharudin Lopa. *Al Qur'an dan HAM.* Yogyakarta: PT Dana Bakti Prima Yasa, 1996

Binsar Gultom. *Pelanggaran HAM dalam Hukum Keadaan Darurat di Indonesia Mengapa Pengadilan HAM Ad Hoc Indonesia Kurang Efektif ?*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010

Eddy O. S. Hiariej. *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009

Effendi. *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994

El-Muhtaj, Majda. *HAM Dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009

Hans Kelsen. *Teori Hukum Murni (Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif)*. Bandung: Nusamedia, 2006

Ifdhal Kasim. *Prinsip-prinsip Van Boven, Mengenai Korban Pelanggaran HAM Berat*. Jakarta: Elsam, 2002

Indroharto dalam buku Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Dasar Dasar Pemikiran Peratun Menuju Peradilan Modern Berbasis Elektronik (e-court) (Kumpulan Makalah Indroharto, S.H. dan lampiran Perma No. 1 Tahun 2019, Perma No. 2 Tahun 2019, serta SK. KMA No. 129/KMA/SK/VIII/2019)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019

Iskandar, P. *Hukum HAM Internasional*. Jakarta: IMR Press, 2012

J. A, Denny. *Menjadi Indonesia tanpa Diskriminasi*. Jakarta: Gramedia, 2013

John Rawls. *Teori Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006

Kuncoro Purbopranoto. *Hak Asasi Manusia dan Pancasila*. Yogyakarta: Prandja Paramita, 2002

M. Solly Lubis. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994

Marianus Kleden. *Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Komunal*, Yogyakarta: LAMALERA, 2008

Marzuki, P.M. *Penelitian hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014

Muchamad Ali Safa'at. *Tindak Pidana Teror: Belenggu Baru Bagi Kemerdekaan*, dalam F.Budi Hardiman, et al. Terorisme Definisi, Aksi dan Regulasi, Imparsial, Jakarta, 2003

Muhammad Alim. *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*, Yogyakarta: UII Press, 2001

Philipus Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia.* Surabaya: Peradaban, 2007

Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia.* Surabaya : Bina Ilmu, 1987

Pranoto Iskandar. *Hukum HAM Internasional,* Jakarta: IMR Press, 2012

Putusan PTUN JAKARTA Nomor 99/G/TF/2020/PTUN.JKT Tanggal 19 Desember 2020

Rhona K.M Smith, et. al., *Hukum Hak Asasi Manusia.* Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008

Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000

Tim ICCE. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani.* Jakarta : Prenada Media, 2003

Todung Mulya Lubis. *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005

Jurnal

Hidayat Pratama Putra. *Tantangan Dalam Penanganan Perkara Tindakan Administrasi Pemerintahan Di Peradilan Tata Usaha Negara,* Jurnal Hukum Peratun Vol. 5 No.1 Februari 2022

Philipus M. Hadjon. *Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara*, Makalah Narasumber HUT Peratun 2017, PTUN Jakarta, 2017

Yuda Wiranata, A. *Konstruksi tindak pidana dalam pelanggaran berat HAM.* Makalah dalam Pelatihan HAM Bagi Dosen, 2006

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pedoman Permohonan Perlindungan Korban Kepada LPSK

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara